

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI KOTA PALEMBANG**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Skripsi
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :
BERTHA VELONIA
02011281823157**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

2021

**HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN
KOMPRESHENSIF SKRIPSI**

NAMA : BERTHA VELONIA

NIM 02011281823157

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DI KOTA PALEMBANG**

Telah Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 20 Mei 2022
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 22 Juli 2022

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP.197711032008012010

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bertha Velonia
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823157
Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu, 24 Oktober 2000
Fakultas : Hukum
Sastra Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak memuat karya yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diterbitkan atau ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pusaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka penulisan skripsi ini akan bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 22 Juli 2022



Bertha Velonia

NIM. 02011281823157

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Apapun yang menjadi takdirmu pasti akan mencari jalan nya sendiri untuk menemukanmu”

(Ali bin Abi Thalib)

Skripsi ini saya persembahkan

untuk :

- Allah SWT;
- Ayah, Ibu, dan, Adikku;
- Dosen pembimbing, serta
Seluruh Dosen Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya
yang terhormat;
- Sahabat-sahabat dan orang
terdekatku;
- Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah diucapkan atas kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis dan tidak lupa sholawat serta salam juga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga atas kehendak-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA PALEMBANG”** yang merupakan persyaratan untuk melaksanakan ujian komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terima kasih dengan segala kerendahan hati Penulis ucapkan kepada Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku pembimbing utama dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis dalam penulisan skripsi. Serta kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana.

Penulis mengharapkan kemanfaatan dari skripsi ini dapat membantu dan menambah pengetahuan di bidang Hukum bagi seluruh pembaca. Penulis sadar bahwasannya penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, 22 Juli 2022

Penulis,



Bertha Velonia

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu, membimbing, mengarahkan, mendukung dan memberikan semangat kepada Penulis dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Kepada kedua orang tua tercinta dan tersayang, ayah saya Ir. Nelson Mangapul Sihombing dan ibu saya Eti Kartilawati, terima kasih atas dukungan, kasih sayang serta doa yang tiada henti demi kesuksesan anaknya selama ini;
2. Kedua adik saya, Ronald Fatah dan Rahma Astri Saur Matua;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M. Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini;
10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini;
11. Ibu Wahyu Ernarningsih S.H., M.Hum. selaku pembimbing akademik yang senantiasa memberikan bimbingan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.Hum. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Bapak Aminuddin, S.H. selaku Kepala Sub-Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
15. Bapak dan Ibu pegawai serta staff di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
16. Bapak Kompol Edy Sarwono, S.H., M.H. selaku Kepala Unit Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan.
17. Ibu Bariyanti Arthini, S.E., M.Si. selaku Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
18. Sahabat saya, Tasya Elfina, Nida Satira, Sri Rahmananda MDP dan Sylvia Putri Noviani. Terima kasih telah banyak membantu kehidupan saya;

19. Teman-teman terdekat dan saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu;
20. Seluruh rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018.
21. Serta seluruh pihak yang telah ikut berkontribusi terhadap kelancaran dalam penulisan skripsi serta di masa perkuliahan saya.

Palembang, 22 Juli 2022

Penulis



Bertha Velonia

NIM. 02011281823157

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	11
E. Ruang Lingkup	11
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Perlindungan Hukum.....	11
2. Teori Tentang Korban	14
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Sumber Data.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	19
5. Lokasi Penelitian.....	20
6. Populasi dan Sampel	20
7. Analisis Data	21
8. Teknik Penarikan Kesimpulan	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Anak	23
1. Pengertian Perlindungan Hukum	23
2. Pengertian Anak Dalam Perspektif Hukum	25
3. Pengertian Perlindungan Anak.....	30
4. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak.....	31
B. Tinjauan Tentang Korban	34
1. Pengertian Korban.....	34
2. Hak-Hak Korban	36
3. Pelayanan Terhadap Korban Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum.....	38
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	39
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	39
2. Bentuk-Bentuk Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia....	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Palembang.....	43
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Korban Tindak Pidana Orang di Kota Palembang.....	54
BAB IV PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera Selatan.....	8
Tabel 3. 1 Data kasus perdagangan anak di Polda Sumsel per tahun 2021	50

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Palembang. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Palembang. 2. Apa saja faktor yang mempengaruhi upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Palembang. Penulisan dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, jenis data penelitian ini menerapkan data kualitatif baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Hasil dari penelitian ini adalah didapatkan bahwa upaya perlindungan hukum sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin memberikan penyuluhan mengenai tindak pidana perdagangan orang tetapi masih banyak korban yang tidak kooperatif dengan pihak kepolisian, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta sub gugus tugas lainnya yang bertanggung jawab menangani kasus ini. Terdapat juga beberapa faktor yang mempengaruhi upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Palembang, baik itu faktor pendukung diantaranya adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas. Dan terdapat juga faktor penghambat yang terdiri dari faktor masyarakat dan faktor budaya.

Kata Kunci: *Perdagangan Orang, Hukum Pidana, Perlindungan Hukum Anak, Kota Palembang*

Palembang, 22 Juli 2022

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,




Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP.197711032008012010



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan pengertian anak adalah: “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Persoalan yang terjadi pada anak juga merupakan masalah bagi suatu bangsa, oleh karena itu kepentingan bagi anak menjadi pilihan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah atau berkonflik dengan hukum. Untuk menjaga harkat dan martabat, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab, maka sebagai bangsa yang bermartabat dan

¹ Triyanto, 2013. *Negara Hukum dan HAM*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm. 164-165.

menjunjung tinggi nilai-nilai religiositas, maka permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum harus diberikan prioritas terbaik untuk anak.²

Setiap anak harus mendapatkan hak-haknya yang patut dijunjung tinggi tanpa anak tersebut meminta. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak antara lain non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.³

Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap kepentingan atau hak-hak yang dilindungi oleh hukum itu sendiri untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, perlindungan hukum ditunjukkan untuk melindungi subjek hukum yang lemah yang haknya telah dilanggar. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

² Angger Sigit Pramukti dan Fuady Pramaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 33.

³ Rika Saraswaty, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

pengakuan yang sama dihadapan hukum”. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2 ayat (3) juga diatur bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan”.

Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia diatur ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap anak merupakan hak asasi yang telah diakui dan harus dilindungi oleh hukum, jadi ketentuan mengenai perlindungan anak telah diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan dan perlindungan anak merupakan hak asasi yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada anak karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia, yang mana hak asasi anak tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Perlindungan pada anak harus benar-benar ditegakkan oleh Negara.⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang ini merupakan dasar bagi penegak hukum khususnya pada perlindungan anak, dimana Undang-Undang ini menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi perlindungan hak-hak anak. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: “Pemerintah termasuk pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya wajib dan bertanggung jawab

⁴Tim FH Unja, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Proses Pembelajaran Terhadap Perkembangan Psikologis*, Universitas Jambi, <https://law.unja.ac.id/perlindungan-hak-asasi-anak-dalam-proses-pembelajaran-terhadap-perkembangan-psikologis/> , diakses pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 10.30 WIB

untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah dalam rangka untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara utuh.” Tindakan ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang merupakan harapan bagi penerus bangsa yang berpotensi, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai adanya akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan negara.

Salah satu contoh tindak pidana yang akhir-akhir ini terjadi yaitu perdagangan orang. Hal ini dikarenakan tingkat kemiskinan semakin meningkat, sehingga orang akan berusaha melakukan apa saja untuk memperbaiki taraf hidup. Namun hal ini banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari hal tersebut, misalnya saja banyak pelaku perdagangan orang berkedok sebagai orang yang ingin membantu dengan cara merekrut dan mengirim tenaga secara independen, baik secara individu maupun kelompok. Selain itu, banyak juga dari agen perekrut tenaga kerja atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang membayar agen/caloe (perorangan) untuk mencari perempuan atau anak yang ingin bekerja di luar negeri. Tetapi bukan kesejahteraan yang mereka dapatkan melainkan malah kesengsaraan.⁵

Kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang mengakselerasi terjadinya globalisasi, juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyelubungi perbudakan dan penghambaan itu ke dalam bentuknya yang baru yaitu perdagangan orang (*human trafficking*), yang beroperasi secara tertutup

⁵ Farhana Mimin Mintarsih, *Upaya Perlindungan korban Terhadap Perdagangan Perempuan Di Indonesia*, Jurnal Mimbar Ilmiah Hukum Universitas Islam Indonesia, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/945> , diakses pada tanggal 10 September 2021 pukul 17.05 WIB

dan bergerak di luar hukum. Pelaku perdagangan orang (*trafficker*) yang dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara, dengan sangat halus menjerat mangsanya, tetapi dengan sangat kejam mengeksploitasinya dengan berbagai cara sehingga korban menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri.⁶

Perdagangan orang khususnya perdagangan anak merupakan suatu kejahatan yang banyak terjadi baik di tingkat nasional maupun internasional. Perdagangan anak dengan jaringan sindikatnya memiliki bentuk dan tujuan yang beragam, seperti pola untuk tujuan seksual atau prostitusi, untuk pembantu rumah tangga, untuk tenaga kerja wanita, pengedar narkoba, perkebunan, pengamen dan lain sebagainya. Yang jelas dalam perdagangan anak selalu ada unsur eksploitasi ekonomi maupun seksual, merampas kebebasan dan merendahkan martabat manusia.

Perdagangan anak di Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks. Anak-anak yang diperdagangkan bekerja dengan jam kerja relatif panjang dan rawan kekerasan fisik, mental, dan seksual. Mereka tidak mempunyai dukungan atau perlindungan minimal dari pihak luar. Kesehatan mereka juga terancam oleh infeksi seksual, perdagangan alkohol dan obat-obatan terlarang.⁷

Pemerintah Indonesia sampai saat ini terus meningkatkan komitmennya untuk mensejahterakan kehidupan bangsa melalui upaya-upaya yang diselenggarakan secara konsisten dan berkelanjutan dalam melindungi warga

⁶ Syaifullah Yophi Ardianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum, <https://media.neliti.com/media/publications/9143-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-korban-dari-tindak-pidana-perdagangan-o.pdf> , diakses pada tanggal 10 September 2021 pukul 19.40 WIB

⁷ *Ibid.*

negaranya antara lain dari praktek-praktek perdagangan orang dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Adapun upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia antara lain melalui pembinaan Undang- Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua aturan tersebut termasuk peraturan baru sehingga belum terlihat efektifitas dari peraturan tersebut. Adapun definisi Perdagangan orang menurut Undang- Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah: “Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.

Jumlah korban perdagangan orang sesuai data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat peningkatan kasus TPPO saat pandemi, dari 213 kasus (2019) menjadi 400 kasus (2020). Data yang tercatat oleh *International Organization for Migration* di Indonesia juga menyoroti terjadi kenaikan pada jumlah korban perdagangan anak pada tahun 2020, di mana 80% di antaranya dieksploitasi secara seksual.⁸

⁸ Citra Listyarini, “Kasus Perdagangan Orang di Indonesia Naik Pada 2020”, <https://www.republika.co.id/berita/qr7v11330/kasus-perdagangan-orang-di-indonesia-naik-pada-2020>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2020 pukul 18.15 WIB

Salah satu nya yang terjadi di Kota Palembang sebagai ibukota dari Provinsi Sumatera Selatan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dari Kepolisian Resor Kota Palembang, menangkap seorang muncikari berinisial ND (40) yang diduga kerap menjual anak di bawah umur. Bisnis prostitusi tersebut terendus pihak kepolisian usai mendapat laporan dari masyarakat. Saat diamankan di kawasan Jalan Radial Rumah Susun pada 15 Agustus 2020, ND tengah menjual dua orang anak perempuan di bawah umur. Para lelaki hidung belang biasanya datang ke tempat tinggal tersangka untuk menjalankan prostitusi dan bertransaksi di sana.⁹

Rapinya jaringan pelaku perdagangan manusia membuat pengungkapan perkara ini sulit dilakukan. Kondisi itu diperparah dengan lemahnya upaya aparat penegak hukum dalam menelisik perkara tersebut. Modus *trafficking* ini biasanya dengan menawarkan pekerjaan pada korban. Korban-korban trafficking pada umumnya tidak berani mengungkapkan masalah yang menimpa mereka sebab rasa malu yang begitu besar. Selain itu, kurang sigapnya aparat penegak hukum dalam menelisik perdagangan manusia, juga menjadi faktor yang semakin mempersulit pengungkapan perkara tersebut. Padahal, perdagangan manusia ini adalah *extra ordinary crime* atau jenis kejahatan yang seharusnya mendapat perhatian dan penanganan khusus.¹⁰

Begitu pula kasus lain yang terjadi pada anak perempuan di bawah umur berinisial NN (17), warga daerah Kertapati Palembang pada awal Oktober 2020,

⁹ Rangga Efrizal, “Polrestabes Palembang Ungkap Kasus Perdagangan Anak di Rumah Susun”, <https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhammad-rangga-erfizal/polrestabes-palembang-ungkap-kasus-perdagangan-anak-di-rumah-susun> , diakses pada tanggal 13 September 2021 pukul 19.12 WIB

¹⁰ Syaifullah Yophi Ardianto, *Op.Cit.*, hlm 9.

diperdagangkan oleh tersangka mucikari bernisial ET (21) yang merupakan tetangga korban. Tersangka mengajak korban menjadi PSK dengan iming-iming tertentu, namun pada kenyataannya ia malah dipaksa melayani nafsu seks beberapa pria yang sebelumnya sudah melakukan transaksi dengan ET. Petugas kepolisian mengamankan tersangka di sebuah hotel, di Jalan Jenderal Sudirman pada 7 Oktober 2020 lalu, dan terdapat barang bukti yang diamankan berupa uang tunai sebesar Rp 550.000,00 dari hasil transaksi PSK.¹¹

Selain data kasus dia atas, berikut terdapat juga data – data lainnya mengenai korban atau kasus tindak pidana perdagangan orang di Sumatera Selatan:

Tabel 1. 1

Jumlah Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera Selatan

No.	Tahun	Jumlah Korban/Kasus	Sumber Data
1.	2015	4 kasus dan 7 korban	Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPO) Prov. Sum-Sel.
2.	2016	5 kasus dan 8 korban	Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPO) Prov. Sum-Sel.
3.	2017	1 kasus dan 2 korban	Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-

¹¹ Nefri Inge, “Perdagangan Gadis di Bawah Umur di Palembang Dihargai Ratusan Ribu”, <https://www.liputan6.com/regional/read/4380675/perdagangan-gadis-di-bawah-umur-di-palembang-dihargai-ratusan-ribu>, diakses pada tanggal 13 September 2021 pukul 21.55 WIB

			PPTPO) Prov. Sum-Sel.
4.	2015 – 2017	11 kasus	UPT BP2MI Palembang

Sumber : Rr. Rina Antasari, 2018¹²

Dari apa yang digambarkan di atas, maka untuk melindungi anak dari korban perdagangan manusia yang bisa saja menempatkan mereka pada posisi yang sangat beresiko khususnya yang berkaitan dengan kesehatannya baik fisik maupun mental spiritual, yang mana hal ini sangat bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Untuk itu perlu dilakukan suatu kajian yang dapat memberikan masukan untuk pembuat kebijakan perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak di Kota Palembang, karena sejak tahun 2008 Provinsi Sumatera Selatan sudah mempunyai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perdagangan Orang yang sampai saat ini belum disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan diatas, maka dari itu penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA PALEMBANG”**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah agar bisa diketahui proses suatu penulisan. Berdasarkan

¹²Rr. Rina Antasari, “*Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Global dan Islam di Provinsi Sumatera Selatan*”, Jurnal Kafa’ah, <https://kafaah.org/index.php/kafaah/article/viewFile/198/152> , diakses pada tanggal 18 November 2021 pukul 19.15 WIB

uraian singkat pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang di Kota Palembang?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana perdagangan orang di Kota Palembang.
2. Mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana Polisi dalam kasus anak korban dari tindak pidana perdagangan orang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, terutama dapat menambah pengetahuan di bidang hukum acara pidana. Diharapkan skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran yang nyata kepada kalangan masyarakat Indonesia mengenai

perlindungan hukum terhadap anak korban dari tindak pidana perdagangan orang.

2. Manfaat Praktis

Skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi rekan mahasiswa, praktisi hukum terutama bagi advokat dan para hakim, pemerintah, serta masyarakat yang terlibat kasus dalam perlindungan hukum terhadap anak korban dari tindak pidana perdagangan orang. Sehingga penegakkan hukum dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan judul skripsi yang diangkat oleh penulis, maka lingkup penelitian skripsi ini hanya memfokuskan pada Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Palembang dan pertanggungjawaban pidana dari Kepolisian dalam kasus ini.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung dan perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi.¹³ Pemaknaan perkata perlindungan secara

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 595.

kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur pihak-pihak yang melindungi dan unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditunjukkan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.

Berdasarkan unsur-unsur di atas, berarti kata perlindungan hukum mengandung makna, yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁴

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Muchsin memberikan definisi perlindungan hukum yang merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 74.

antar sesama manusia.¹⁵ Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁶

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa: “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh

¹⁵ Muchsin, 2009, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 14.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 20.

LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

2. Teori Tentang Korban

Pengertian korban itu sendiri ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan, korban adalah orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan sendiri atau orang lain.¹⁷

Berdasarkan studi kriminologi, korban dibagi dalam 2 (dua) pengertian, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Korban dalam arti sempit adalah korban kejahatan, sedangkan dalam arti luas meliputi pula korban dalam berbagai bidang seperti korban pencemaran, korban kesewenang-wenangan dan lain sebagainya.¹⁸ Sebagai objek kajian viktimologi yang memiliki pengertian yaitu suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.¹⁹ Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban,

¹⁷ W.J.S. Poerwadarminta, 2009, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 213.

¹⁸ I.S. Susanto, 2009, *Kriminologi*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 89.

¹⁹ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 43.

seperti faktor penyebab munculnya, kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.²⁰

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.²¹ Objek studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arief Gosita,²² adalah sebagai berikut :

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik.
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.
- c. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat Undang-Undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal.
- e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatankegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
- f. Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen.

²⁰ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 33.

²¹ Rena Yulia, *Op.Cit.*, hlm. 45.

²² *Ibid*, hlm 45-46.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini ialah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.²³ Atau dapat juga disebut dengan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan di teliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.²⁵

15. ²³ Bambang Wahyu, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 16.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 93.

b. Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan Sosiologi Hukum (*sociological approach*) yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Sebagaimana dilakukan melalui studi empiris atau penelitian langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dari hasil wawancara pada pihak yang terkait dengan pembahasan ini.²⁶

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Sedangkan jenis data yang akan digunakan di dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan yaitu wawancara dengan narasumber atau informan maupun melalui pengamatan (observasi).

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²⁷ Data sekunder di dalam penelitian ini terdiri dari:

²⁶ Jonaedi Efendi dkk, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 152.

²⁷ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. ke -4. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan objek penelitian.²⁸ Di dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Pasal 3 huruf a)
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diatur di dalam Pasal 59, Pasal 68, dan Pasal 76 F;
- d. TAP MPR Nomor XVII Tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang pemberlakuannya mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Presiden Nomor 88

²⁸ *Ibid*, hlm. 106.

Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder atau bahan hukum yang berisi informasi tentang bahan hukum primer,²⁹ di dalam penelitian ini meliputi Yurisprudensi, Doktrin, Asas-asas hukum pidana yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berguna untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁰ Di dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier berupa ini di bantu dengan bacaan-bacaan yang berupa kamus, ensiklopedia, media cetak dan buku-buku literature yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Data lapangan yang di gunakan sebagai penunjang di dalam penelitian ini di dapatkan melalui informasi dan data-data yang di peroleh di lapangan.³¹

²⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Presada, Jakarta, hlm. 29.

³⁰ Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 38.

³¹ Zainuddin, *Op.Cit*, hlm. 107.

b. Studi Kepustakaan

Data yang di gunakan dalam penelitian ini di peroleh dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.³²

5. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Palembang.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.³³ Dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi populasi yaitu Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

³² *Ibid.*

³³ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV AFABETA, Bandung, hlm 80.

b. Sampel

Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.³⁴ Dalam penentuan sampel, penulis menggunakan metode pengambilan sampel yang dalam penentuan dan pengambilan sampel berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penelitian *purposive sampling* (sample penelitian ini di ambil secara bertujuan).

Sampel diambil dari wawancara yang akan dilakukan bersama:

- 1) Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
- 2) Kepala Unit Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan

7. Analisis Data

Data yang di peroleh dari bahan hukum akan di olah secara deskriptif kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh dari data lisan dan tertulis selanjutnya di susun secara sistematis, yang akhirnya semua akan di ambil kesimpulan yang di jadikan sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir dari sebuah penelitian yang di susun sesuai dari penelitian, hasil data dan penelitian ini kemudian akan di tarik

³⁴ *Ibid.*

kesimpulan secara deduktif.³⁵ Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang sebenarnya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.³⁶

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Ed 1, Cet 6, Kencana, Jakarta, hlm. 202.

³⁶ Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Kamil dan Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Pramaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Bambang Wahyu, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana.
- Beni Achmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka Setia.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Fadmi Sustiwi, 2008, *Mengapa Perempuan? Sebuah Potret Buram Perempuan*, Yogyakarta : Multi Press Indo
- G. Widiartana, 2009, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya.
- Hardjon, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Jakarta : Eresco.
- Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta : Sinar Grafika.
- I.S. Susanto, 2009, *Kriminologi*, Semarang : Fakultas Hukum UNDIP.
- Jonaedi Efendi dkk, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta : Kencana.
- Leden Mapaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.

- Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta : Djambatan.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2001, *Perdagangan Orang : Dimensi, Intrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlingungan Anak*, Jakarta : Grafindo.
- Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy Syari'ah)*, Palembang : NoerFikri.
- Muchsin, 2009, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad Ali, 1999, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta : Pustaka Amani.
- M. Nasir Djami, 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press.
- Rena Yuliana, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rika Saraswaty, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Rodliyah dan Salim HS., 2017, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipt.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, Jakarta : UI-Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Presada.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : CV AFABETA.

- Suryono Ekatama, 2000, *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan*, Yogyakarta : UAJ.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Putu Dita Sukma Wardhani, 2011, Skripsi : *Perlindungan Anak-Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terkait dengan Sex Trafficking*, Malang : UNBRAW.
- Triyanto, 2013, *Negara Hukum dan HAM*, Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Waludi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : Maju Mundur.
- W.J.S. Poerwadarminta, 2009, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. Ke-4, Jakarta : Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

B. JURNAL

- Azmiati Zuliah, 2012, *Pelaksanaan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/37499/107005067.pdf?sequence=1&isAllowed=y> , diakses pada tanggal 14 Juli 2022 pukul 18.02 WIB
- Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, diakses <https://core.ac.uk/download/pdf/234034454.pdf> , pada tanggal 29 April 2022 pukul 19.10 WIB
- Cahya Wulandari dan Sonny Sptoajie Wicaksono, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak* :

Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang, diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/29272> , pada tanggal 25 Maret 2022 pukul 10.05 WIB

Farhana Mimin Mintarsih, *Upaya Perlindungan korban Terhadap Perdagangan Perempuan Di Indonesia*, Jurnal Hukum, 2017, diakses dari <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/945> , pada tanggal 10 September 2021 pukul 17.05 WIB

Friska Ardin Mareta, 2017, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak di Surakarta*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, <http://eprints.ums.ac.id/51475/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf> , pada tanggal 30 Mei 2022 pukul 17.10 WIB

Rini Fitriani, “*Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*”, Jurnal Hukum, 2016, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf> , pada tanggal 10 Maret 2022 pukul 19.35 WIB

Rr. Rina Antasari, “*Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Global dan Islam di Provinsi Sumatera Selatan*”, Jurnal Kafa’ah, 2018, diakses dari <https://kafaah.org/index.php/kafaah/article/viewFile/198/152> , pada tanggal 18 November 2021 pukul 19.15 WIB

Syaifullah Yophi Ardianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/9143-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-korban-dari-tindak-pidana-perdagangan-o.pdf> , pada tanggal 10 September 2021 pukul 19.40 WIB

Tim FH Unja, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Proses Pembelajaran Terhadap Perkembangan Psikologis*, Universitas Jambi, <https://law.unja.ac.id/perlindungan-hak-asasi-anak-dalam-proses-pembelajaran-terhadap-perkembangan-psikologis/> , diakses pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 10.30 WIB

Yanny Turhayati, *Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak di Kabupaten Jember Berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Korban*, diakses dari http://digilib.unmuhjember.ac.id/files/disk1/23/umj-1x-yannytuhar-1128-1-5.yanny_-i.pdf , pada tanggal 29 April 2022 pukul 15.00 WIB

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

D. INTERNET

Citra Listyarini, *Kasus Perdagangan Orang di Indonesia Naik Pada 2020*, <https://www.republika.co.id/berita/qr7v11330/kasus-perdagangan-orang-di-indonesia-naik-pada-2020> , diakses pada tanggal 18 Oktober 2020 pukul 18.15 WIB

Nefri Inge, *Perdagangan Gadis di Bawah Umur di Palembang Dihargai Ratusan Ribu*, 2020, diakses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/4380675/perdagangan-gadis-di-bawah-umur-di-palembang-dihargai-ratusan-ribu> , pada tanggal 13 September 2021 pukul 21.55 WIB

Rangga Efrizal, *Polrestabes Palembang Ungkap Kasus Perdagangan Anak di Rumah Susun*, 2020, diakses dari <https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhammad-rangga-erfizal/polrestabes-palembang-ungkap-kasus-perdagangan-anak-di-rumah-susun> , pada tanggal 13 September 2021 pukul 19.12 WIB

UNICEF Indonesia, *Perlindungan Anak*, <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection> , 2012, diakses pada tanggal 13 September 2021 pukul 15.00 WIB.